



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

PUTUSAN

NOMOR 25-K/PM.I-05/AD/VI/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA
Pangkat/NRP : TNI/000000000000000
Jabatan : TNI
Kesatuan : TNI
Tempat/Tanggal lahir : Sambas (Kalbar), 25 Februari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XII/Tanjungpura Nomor BP-08/A-04/IV/2021 tanggal 5 April 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor Kep/13/IV/2021 tanggal 29 April 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/18/KV/2021 tanggal 3 Mei 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/25/PM.I-05/AD/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-05 Nomor JUKTERA/25/PM.I-05/AD/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/25/PM.I-05/AD/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 tentang Hari Sidang.

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/18/K/IV/2021 tanggal 3 Mei 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi baik yang di bawah sumpah maupun yang tidak disumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari”, Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 5 huruf a *Juncto* Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari”, Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 5 huruf (b) *Juncto* Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 4 (empat) bulan.

c. Memohon agar barang-barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar hasil *Visum Et Revertum* Nomor K-1/R/Rs-04/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 a.n. Sdri. SAKSI-1.

b) 1 (satu) lembar hasil *Visum Et Revertum Psychiatrikum* Nomor R/03/B/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 a.n. Sdri. SAKSI-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah buku Kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Pontianak Nomor 0632/045/XI/2017 tanggal 24 November 2017 a.n. Sdr. TERDAKWA dan Sdri. SAKSI-1.

b) 1 (satu) buah Kartu Penunjukan istri (KPI) Nomor KPI/191/IV/2020 tanggal 8 April 2020 a.n. Sdri. SAKSI-1.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

b. Tenaga Terdakwa masih dibutuhkan oleh kesatuan Terdakwa.

c. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

d. Terdakwa belum pernah dipidana.

e. Terdakwa dalam dinas banyak prestasi.

f. Terdakwa dalam melaksanakan tugas selalu baik.

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Terdakwa ingin kembali membina rumah tangganya lebih baik lagi.

3. Permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang memohon agar Terdakwa, dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Masih banyak kerjaan Terdakwa yang belum Terdakwa selesaikan.
 - b. Terdakwa ingin membina rumah tangga kembali dengan Saksi-1 demi anak Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4. Bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 di rumah Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) yang beralamat Jl. Pembangunan, Gg. Sukmaraja, Desa Dalam Kaum, RT.13, RW.3, Kab. Sambas, Prov. Kalbar atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari" Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2012 melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam XII/Tanjungpura, Singkawang (Prov. Kalbar), setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan Dikjurbaif di Rindam XII/Tanjungpura, setelah selesai ditugaskan di Yonif Raider 641/Bru kemudian pada tahun 2018 dipindahkan ke Batalyon 645/Gty kemudian tahun 2019 dipindahkan lagi ke Koramil 1208-01/Sambas

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kodim 1208/Sambas) sampai perkara ini terjadi dengan pangkat TNI NRP 000000000000000.

2. Bahwa sekira tahun 2009 Terdakwa kenal Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) saat masih bersekolah di SMA Muhammadiyah Kab. Sambas, kemudian menjalin hubungan pacaran hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Pontianak, Prov. Kalbar, sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kota Pontianak Nomor: 0632-045-XI-2017 tanggal 24 November 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki Sdr. Zanki Alfarizki berusia 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, sebagai istri seorang prajurit TNI AD Saksi-1 mempunyai Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor: KPI/191/IV/2020 tanggal 8 April 2020.
3. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di asrama Kompi B Yonif 641/Bru Kab. Sambas, Prov. Kalbar, Terdakwa menyerahkan Kartu ATM Gaji dan tunjangan remonerasi kepada Saksi-1 untuk dikelola sebagai biaya kebutuhan hidup rumah tangga dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun dengan adanya potongan pinjaman Bank dan cicilan Perumahan sisa gaji yang diterima Saksi-1 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saksi-1 tidak memperlmasalahkan dan tetap menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik dan ikhlas, walaupun sering mendengar informasi dari beberapa liting Terdakwa tentang suaminya (Terdakwa) yang gemar bermain judi dan memiliki perempuan lain (perempuan simpanan), Saksi-1 mengabaikan informasi tersebut karena tidak pernah melihat secara langsung.
4. Bahwa pada bulan Maret 2018 Saksi-1 mengetahui Terdakwa bermain judi dadu di pasar buah Pemangkat, Kab. Sambas kemudian Saksi-1 langsung pulang ke rumah dan disusul oleh Terdakwa, sesampainya di rumah terjadi keributan hingga Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 sebanyak 3x (tiga kali) sejak saat itu hubungan rumah tangganya mulai tidak harmonis sering

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dan selisih paham hingga Terdakwa jarang pulang ke rumah.

5. Bahwa pada bulan April 2020 Terdakwa pindah satuan dari Yonif 641/Bru ke Koramil 1208-01/Sambas (Kodim 1208/Sambas) dan sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-1 menempati rumah di Jl. Pembangunan, Gg. Sukmaraja, Desa Dalam Kaum, RT.13, RW.3, Kab. Sambas, Prov. Kalbar, karena Terdakwa ditempatkan di Unit Intel Kodim 1208/Sambas membuat perilaku Terdakwa makin menjadi-jadi, jarang pulang dan kurang memperhatikan Saksi-1 serta anaknya.
6. Bahwa pada bulan November 2020 seorang perempuan an. Sdri. Fita datang ke rumah mencari keberadaan Terdakwa, mengaku sangat dekat dengan Terdakwa, bahkan Terdakwa mengaku status duda bekerja sebagai menejer di perusahaan sawit semenjak kejadian tersebut rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 semakin sering bertengkar dan tidak harmonis.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB saat Saksi-1 berada di rumah beralamat Jl. Pembangunan, Gg. Sukmaraja, Desa Dalam Kaum, RT.13, RW.3, Kab. Sambas, Prov. Kalbar, Terdakwa datang dan memberikan surat permohonan pinjaman Bank BRI yang harus mendapat persetujuan/tanda tangan istri/Saksi-1 dengan alasan untuk keperluan Proyek dan alat berat, namun Saksi-1 tidak mau menandatangani karena takut uang tersebut dipergunakan bermain judi hingga terjadi pertengkaran mulut kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu sebelah kiri kemudian Terdakwa membekap mulut Saksi-1 dengan menggunakan tangan yang memegang bantal sambil mengatakan "Kubunuh Kau" hingga Saksi-1 kesulitan bernafas, kemudian Saksi-1 mencoba melarikan diri akan tetapi Terdakwa menarik tangan Saksi-1 dan menanggalkan seluruh pakaiannya dengan maksud agar Saksi-1 tidak bisa keluar rumah.
8. Bahwa selanjutnya dengan handuk ditubuhnya, Saksi-1 berhasil keluar lewat pintu samping dan meminta

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertolongan tetangga meminjamkan baju daster kemudian Saksi-1 pergi ke rumah Saksi-4 (Sdri. Ni Ketut Indrawati tetangga Saksi-1) dengan wajah ketakutan, menangis dan badan menggigil berdiri di depan pagar sambil berkata "tolong bu" selanjutnya Saksi-4 berjalan menghampiri "ada apa bu" lalu Saksi-1 berkata lagi "tolong antar saya ke kantor" dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menghampiri Saksi-1 kemudian Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-1 agar permasalahannya diselesaikan baik-baik kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 pulang.

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 menghubungi Saksi-2 (Sdri. Heni Jumilah) orang tuanya di Kota Pontianak menceritakan permasalahan yang terjadi kemudian keesokan harinya Saksi-2 dan suaminya (Sdr. Tazri) berangkat ke Kab. Sambas, dan sesampainya di Kab. Sambas Saksi-2 melihat Saksi-1 dalam keadaan menangis ketakutan sambil mengatakan "mak kakak mau dibunuh" dan Saksi-2 melihat pada bagian punggung dan tangan Saksi-1 mengalami memar.
10. Bahwa selanjutnya Saksi-1 didampingi Saksi-2 dan Sdr. Hazhi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Koramil 1208-01/Sambas dan diterima oleh Saksi-3 (Kapten Inf Sulistiono) selaku Danramil 1208-01/Sambas kemudian dilakukan mediasi serta diberikan nasehat, solusi dan arahan oleh Saksi-3 agar permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan.
11. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik, kemudian pada tanggal 25 Januari 2021 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/I/2021/Idik tanggal 25 Januari 2021 dan Surat Pengaduan tertanggal 25 Januari 2021 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 hingga mengakibatkan luka lecet pada bagian perut ukuran 12 cm sesuai *Visum Et Revertum* Nomor K-1/R/Rs-04/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 a.n. Sdri. SAKSI-1 yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Tk. II Kartika Husada ditandatangani oleh Dokter pemeriksa an. Dr. Nanik Darmawanti, SIP. 503/022/BMPT-E/SIPDU/2016.

13. Bahwa sebagai kepala keluarga dan Imam dalam rumah tangga, Terdakwa seharusnya menyadari bertanggung jawab penuh terhadap keluarga dan tidak sekedar memberikan nafkah lahir dan bathin saja namun harus memberikan rasa aman, ketentraman hati dan kasih sayang yang masih dalam lingkup rumah tangganya.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 di rumah Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) yang beralamat Jl. Pembangunan, Gg. Sukmaraja, Desa Dalam Kaum, RT.13, RW.3, Kab. Sambas, Prov. Kalbar atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari", Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2012 melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam XII/Tanjungpura, Singkawang (Prov. Kalbar), setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan Dikjurbaif di Rindam XII/Tanjungpura, setelah selesai ditugaskan di Yonif Raider 641/Bru kemudian pada tahun 2018 dipindahkan di Batalyon 645/Gty kemudian tahun 2019 dipindahkan lagi ke Koramil 1208-01/Sambas (Kodim 1208/Sambas) sampai perkara ini terjadi dengan pangkat TNI NRP 00000000000000.
2. Bahwa sekira tahun 2009 Terdakwa kenal Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) saat masih bersekolah di SMA Muhammadiyah Sambas, kemudian menjalin hubungan pacaran hingga

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Pontianak, Prov. Kalbar, sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kota Pontianak Nomor: 0632-045-XI-2017 tanggal 24 November 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki Sdr. Zanki Alfarizki berumur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, sebagai istri seorang prajurit TNI AD Saksi-1 mempunyai Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor KPI/191/IV/2020 tanggal 8 April 2020.

3. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Asrama Kompi B Yonif 641/Bru Kab. Sambas, Prov. Kalbar, Terdakwa menyerahkan Kartu ATM Gaji dan tunjangan remonerasi kepada Saksi-1 untuk dikelola sebagai biaya kebutuhan hidup rumah tangga dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun dengan adanya potongan hingga sisa gaji yang diterima Saksi-1 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saksi-1 tidak mempermasalahkan dan tetap menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik dan ikhlas. Bahkan sewaktu masih tinggal di asrama Kompi B Yonif 641/Bru, Saksi-1 sering mendengar informasi dari beberapa liting Terdakwa tentang suaminya (Terdakwa) yang gemar bermain judi dan memiliki perempuan lain (perempuan simpanan) namun Saksi-1 mengabaikan informasi tersebut karena tidak pernah melihat secara langsung.
4. Bahwa pada bulan April 2020 Terdakwa pindah satuan dari Yonif 641/Bru ke Koramil 1208-01/Sambas (Kodim 1208/Sambas) dan sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-1 menempati rumah di Jl. Pembangunan, Gg. Sukmaraja, Desa Dalam Kaum, RT.13, RW.3, Kab. Sambas, Prov. Kalbar, membuat prilaku Terdakwa makin menjadi-jadi, jarang pulang dan kurang memperhatikan Saksi-1 serta anaknya yang masih membutuhkan kasih sayang.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB saat Saksi-1 berada di rumah beralamat Jl. Pembangunan, Gg. Sukmaraja, Desa Dalam Kaum, RT.13, RW.3, Kab. Sambas, Prov. Kalbar, Terdakwa

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan memberikan surat permohonan pinjaman Bank BRI yang harus mendapat persetujuan/tanda tangan istri/Saksi-1 dengan alasan untuk keperluan Proyek dan alat berat, namun Saksi-1 tidak mau menandatangani karena takut uang tersebut dipergunakan bermain judi hingga terjadi pertengkaran mulut kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu sebelah kiri kemudian Terdakwa membekap mulut Saksi-1 dengan menggunakan tangan yang memegang bantal sambil mengatakan "Kubunuh Kau" hingga Saksi-1 kesulitan bernafas, kemudian Saksi-1 mencoba melarikan diri akan tetapi Terdakwa menarik tangan Saksi-1 dan menanggalkan seluruh pakaian yang dikenakan dengan maksud agar Saksi-1 tidak bisa keluar rumah.

6. Bahwa selanjutnya dengan handuk ditubuhnya, Saksi-1 berhasil keluar lewat pintu samping dan meminta pertolongan tetangga meminjamkan baju daster kemudian Saksi-1 pergi ke rumah Saksi-4 (Sdri. Ni Ketut Indrawati tetangga Saksi-1) dengan wajah ketakutan, menangis dan badan menggigil berdiri di depan pagar sambil berkata "tolong bu" selanjutnya Saksi-4 berjalan menghampiri "ada apa bu" lalu Saksi-1 berkata lagi "tolong antar saya ke kantor" dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menghampiri Saksi-1 kemudian Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-1 agar permasalahannya diselesaikan baikbaik kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 pulang.
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 menghubungi Saksi-2 (Sdri. Heni Jumilah) orang tuanya di Kota Pontianak menceritakan permasalahan yang terjadi kemudian keesokan harinya Saksi-2 dan suaminya (Sdr. Tazri) berangkat ke Kab. Sambas, dan sesampainya di Kab. Sambas Saksi-2 melihat Saksi-1 dalam keadaan menangis ketakutan sambil mengatakan "mak kakak mau dibunuh" dan Saksi-2 melihat pada bagian punggung dan tangan Saksi-1 mengalami memar yang diakibatkan oleh pemukulan.
8. Bahwa selanjutnya Saksi-1 didampingi Saksi-2 dan Sdr. Hazhi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Koramil 1208-

Halaman 10 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Sambas dan diterima oleh Saksi-3 (Kapten Inf Sulistiono) selaku Danramil 1208-01/Sambas kemudian dilakukan mediasi serta diberikan nasehat, solusi dan arahan oleh Saksi-3 agar permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan.

9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan kata-kata “Ku bunuh kau”, Saksi-1 menjadi ketakutan hingga mengakibatkan Psikisnya terganggu kemudian pada tanggal 25 Januari 2021 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/I/2021/Idik tanggal 25 Januari 2021 dan Surat Pengaduan tertanggal 25 Januari 2021 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan kata-kata “Ku bunuh kau” membuat perasaan Saksi-1 merasa tertekan, sakit hati dan jiwanya terganggu serta ketakutan berupa gangguan stres paska trauma dan mengalami Stres berat sesuai *Visum Et Revertum Psiquiatrikum* Nomor R/03/B/111/2021 tanggal 19 Maret 2021 ditandatangani oleh Dokter Penanggung jawab Dr I Nyoman Mudana, M. Biomed, Sp.KJ Mayor Ckm NRP 11040000450175 selaku Psikiatri di RumkitTk. II Kartika Husada Kesdam XII/Tpr.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Kesatu:

Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua:

Pasal 5 huruf (b) *Juncto* Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Halaman 11 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum dari Korem 121/ABW yaitu Tarmizi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11980003640868 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 121/ABW Nomor Sprin/329/IV/2021 tanggal 11 Mei 2021 dan Surat kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tanggal 28 Mei 2021.

Menimbang : Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam bentuk kumulatif tersebut, yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 5 huruf a *Juncto* Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Dakwaan Kedua Pasal 5 huruf (b) *Juncto* Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah merupakan delik aduan mutlak (vide Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal penuntutan dalam perkara ini telah memenuhi syarat atau tidak.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 74 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia. Dan selanjutnya dalam Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditentukan bahwa orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) selaku sah istri Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Oditur Militer mengalami kekerasan dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB dirumah Saksi-1 dan Terdakwa yang beralamat Jl. Pembangunan, Gg. Sukmaraja, Desa Dalam Kaum, Rw. 13, Rw. 3, Kab. Sambas, Prov. Kalbar, dan selanjutnya atas perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 25 Januari 2021 Saksi-1 mengadukan secara tertulis perbuatan Terdakwa terhadap dirinya tersebut kepada Pomdam XII/Tanjungpura untuk menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan sejak

Halaman 12 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakannya perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak pernah menarik pengaduannya.

Menimbang : Bahwa dengan demikian jika dihadapkan ketentuan dalam Pasal 74 Ayat (1) *Juncto* Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas, maka pengaduan sebagai syarat formal penuntutan dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer telah memenuhi syarat formal penuntutan dimana pengaduan telah diajukan oleh orang yang berhak mengadu dan telah diajukan dalam waktu yang dipersyaratkan sesuai ketentuan serta hingga telah lewat waktu 3 (tiga) bulan sejak diadakannya perbuatan Terdakwa tersebut pengadu dalam hal ini Saksi-1 tidak pernah menarik pengaduannya.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dan Saksi-2 (Sdri. Heni Jumilah) memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana Saksi-1 adalah istri Terdakwa dan Saksi-2 adalah mertua Terdakwa, dipersidangan Saksi-1 dan Saksi-2 menyatakan bersedia memberi keterangan dan tidak menarik diri sebagai saksi dan bersedia untuk di sumpah, namun Terdakwa menyatakan keberatan apabila Saksi-1 dan Saksi-2 memberikan keterangan dibawah sumpah, untuk itu dengan mendasari ketentuan Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Saksi-1 dan Saksi-2 memberikan keterangan di persidangan tanpa sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : SAKSI-1
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Sintang (Prov. Kalbar), 12 Januari 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak ini untuk memberikan kesaksian terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi adalah istri sah dari Terdakwa.

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah secara sah dan ada ijin dari kesatuan pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 di KUA Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0632-045/XI/2017 tanggal 24 November 2017.
4. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi dan Terdakwa masih terikat dalam hubungan perkawinan dan belum pernah bercerai.
5. Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Zanki Alfarizi dan sekarang telah berusia 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan.
6. Bahwa sebagai istri parajurit Saksi telah mempunyai Kartu penunjukan istri Nomor: KPI/191/IV/2020 tanggal 8 April 2020.
7. Bahwa setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal di asrama Kompi B Yonif 641/Bru Kab. Sambas, Prov. Kalbar dan kehidupan Saksi dan Terdakwa berjalan dengan harmonis Terdakwa selalu rutin memberikan nafkah baik lahir dan bathin kepada Saksi.
8. Bahwa nafkah lahir Terdakwa berikan kepada Saksi dengan cara menyerahkan Kartu ATM Gaji dan tunjangan remonerasi kepada Saksi, yang diterima Saksi setiap bulan kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah dipotong pinjaman Bank dan potongan-potongan lainnya.
9. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa mulai tidak harmonis ketika Saksi mengetahui dan melihat Terdakwa secara langsung bermain judi dadu di Pasar buah Pemangkat.
10. Bahwa Saksi melihat Terdakwa bermain judi tersebut pada bulan Maret 2018 dan setelah Saksi melihat Terdakwa bermain judi Saksi langsung pulang ke rumah dan disusul oleh Terdakwa, sesampainya di rumah terjadi keributan antara Saksi dan Terdakwa hingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 3 (tiga) kali sejak saat itulah hubungan rumah tangga Saksi dan Terdakwa menjadi tidak harmonis.

Halaman 14 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa walaupun kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa sejak bulan Maret 2018 sudah kurang harmonis, namun Saksi dan Terdakwa masih menjalani kehidupan rumah tangga seperti biasa, Terdakwa dan Saksi masih menjalankan kewajiban masing-masing.
12. Bahwa pada bulan April 2020 Terdakwa pindah satuan dari Yonif 641/Bru ke Koramil 1208-01/Sambas (Kodim 1208/Sambas) dan menempati rumah teman Terdakwa yaitu Pak kadir yang beralamat di Jl. Pembangunan, Gg. Sukmaraja, Desa Dalam Kaum, RT.13, RW.3, Kab. Sambas, Prov. Kalbar.
13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Saksi dan Terdakwa yang beralamat di Jl. Pembangunan, Gg. Sukmaraja, Desa Dalam Kaum, RT.13, Rw.3, Kab. Sambas, Prov. Kalbar terjadi cekcok biasa antara Saksi dan Terdakwa dimana Terdakwa meminta Saksi untuk menandatangani surat persetujuan istri untuk permohonan peminjaman Bank BRI yang menurut Terdakwa uangnya akan digunakan untuk keperluan proyek alat berat, namun Saksi menolaknya karena Saksi tidak percaya dengan Terdakwa.
14. Bahwa setelah cekcok tersebut selanjutnya Saksi menghubungi Danramil 1208-01/Sambas yaitu Kapten Inf Sulistiono melalui handphone dan memberitahukan bahwa Saksi ribut dengan Terdakwa.
15. Bahwa selain menghubungi Kapten Inf Sulistiono, Saksi juga menghubungi keluarga (Bibi) Saksi memberitahukan bahwa Saksi ribut dengan Terdakwa.
16. Bahwa kemudian Saksi keluar rumah dan menghampiri tetangga Saksi yaitu Sdri. Ni Ketut Indrawati, meminta tolong untuk diantarkan ke kantor Koramil 1208-01/Sambas, kemudian datang Terdakwa dan mengajak Saksi untuk masuk ke dalam rumah.
17. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali meminta Saksi untuk menandatangani surat persetujuan istri untuk permohonan peminjaman Bank BRI namun Saksi tetap menolaknya hingga akhirnya terjadi keributan dan Terdakwa memukul bahu kanan Saksi dengan

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan buku folio sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa mendorong kepala Saksi dan memukul wajah Saksi yang mengenai bibir Saksi.

18. Bahwa selanjutnya lengan Saksi ditarik oleh Terdakwa dan kembali dipukul oleh Terdakwa hingga Saksi terjatuh selanjutnya Terdakwa membekap mulut Saksi dengan menggunakan bantal yang membuat Saksi sulit untuk bernapas sambil mengatakan "ku bunuh kau".
19. Bahwa kemudian Saksi berontak dan berusaha untuk melarikan diri akan tetapi Terdakwa menarik tangan Saksi dan melepaskan seluruh pakaian yang Saksi kenakan hingga Saksi telanjang bulat dengan cara menariknya dengan keras hingga robek yang membuat perut Saksi mengalami luka gores.
20. Bahwa maksud Terdakwa melepaskan pakaian Saksi agar Saksi tidak bisa keluar rumah namun Saksi berhasil keluar lewat pintu samping dengan menggunakan sehelai handuk dan meminta pertolongan kepada tetangga Saksi yang Saksi tidak tahu namanya dengan meminjam baju Daster.
21. Bahwa setelah Saksi mendapatkan pinjaman baju selanjutnya Saksi pergi ke rumah tetangga Saksi yaitu Sdri. Ni Ketut Indrawati dengan maksud untuk meminta bantuan diantar ke Koramil tidak lama kemudian Bibi Saksi datang selanjutnya Saksi diamankan di rumahnya untuk sementara waktu.
22. Bahwa malam harinya orang tua Saksi yaitu ibu Saksi (Sdri. Heni Jumilah) dan ayah Saksi datang menjumpai Saksi di rumah bibi Saksi, keesokan harinya tepatnya tanggal 10 Desember 2020 Saksi dan orang tua Saksi dengan ditemani bibi Saksi dan suaminya pergi ke Koramil 1208-01/Sambas dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Danramil 1208-01/Sambas.
23. Bahwa atas laporan Saksi, Danramil 1208-01/Sambas meminta Saksi untuk menyelesaikan permasalahan Saksi dengan Terdakwa secara kekeluargaan.
24. Bahwa malam harinya Saksi dibawa oleh orang tua Saksi kembali ke rumah orang tua Saksi di Pontianak.

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 15 Desember 2020 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr.
26. Bahwa oleh petugas Pomdam XII/Tpr Saksi diminta untuk menyelesaikan permasalahan Saksi dengan Terdakwa secara kekeluargaan, namun saat itu juga Saksi dibawa ke Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada untuk di Visum.
27. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2021 Saksi kembali mengadukan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses secara hukum karena Saksi tidak mau permasalahan Saksi dan Terdakwa diselesaikan secara kekeluargaan karena Saksi merasa trauma dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
28. Bahwa kemudian oleh petugas Pomdam XII/Tpr Saksi kembali dibawa ke Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada untuk di periksa kesehatan jiwa Saksi atas trauma yang Saksi alami.
29. Bahwa Saksi sekarang ini telah memaafkan Terdakwa namun Saksi sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Terdakwa.
30. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka pada bibir dan perut Saksi, namun luka yang Saksi alami tersebut tidak menghalangi Saksi untuk melaksanakan aktifitas Saksi sehari-hari.
31. Bahwa selain mengalami luka Saksi juga merasa trauma dengan perbuatan Terdakwa yang dilakukannya terhadap Saksi.
32. Bahwa sekarang ini Saksi dan anak Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi dan semua biaya hidup Saksi dan anak Saksi ditanggung oleh orang tua Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menarik baju Saksi-1 tapi tidak mengakibatkan luka pada perut Saksi-1.
2. Bahwa saat Terdakwa membekap mulut Saksi-1 dengan bantal Terdakwa tidak ada berkata "ku bunuh kau", yang Terdakwa katakan saat itu "bodoh kau".

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa hanya melepaskan pakaian luar (daster) Saksi-1 sedangkan pakaian dalamnya tidak Terdakwa lepaskan.
4. Bahwa Terdakwa tidak ada menampar wajah Saksi-1, Terdakwa hanya mendorong kepala Saksi-1.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : HENI JUMILAH
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Tayan (Prov. Kalbar), 5 Juni 1967
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. H.M. Suwignyo Permai 2 No.B3,
Rt/Rw 001/007, Kel. Sungai Jawi, Kec.
Kota Pontianak, Kota Pontianak, Prov.
Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami dari anak Saksi yaitu Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1).
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak sebagai Saksi atas perkara kekerasan rumah tangga yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.
3. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa menikah pada tanggal 24 Nopember 2017, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki.
4. Bahwa setelah Saksi-1 menikah dengan Terdakwa Saksi-1 tinggal bersama dengan Terdakwa .
5. Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan dengan harmonis, namun beberapa bulan kemudian sering terjadi pertengkaran diantara Terdakwa dan Saksi-1.
6. Bahwa Saksi mengetahui sering terjadi pertengkaran antara Saksi-1 dengan Terdakwa karena Saksi-1 yang menceritakannya kepada Saksi dan penyebab

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya karena Terdakwa suka bermain judi dan mempunyai banyak hutang selain itu juga Terdakwa kurang kepedulian dan kasih sayangnya terhadap Saksi-1 dan anaknya.

7. Bahwa selain itu juga menurut keterangan Saksi-1 yang membuat kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa tidak harmonis/rukun karena Terdakwa memiliki wanita lain.
8. Bahwa seingat Saksi terakhir Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 pada bulan Desember 2020 hari dan tanggalnya Saksi lupa di rumahnya yang beralamat di Jl. Pembangunan, Gg. Sukmaraja, Desa Dalam Kaum, RT.13, RW.3, Kab. Sambas, Prov. Kalbar.
9. Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut, Saksi mengetahuinya dari cerita Saksi-1 kepada Saksi.
10. Bahwa awalnya pada bulan Desember 2020 hari dan tanggalnya Saksi lupa, sekira pukul 09.00 WIB Saksi menerima telphon dari ipar Saksi di Sambas dan menyampaikan bahwa Saksi-1 telah dipukul oleh Terdakwa dan saat itu Saksi meminta kepada ipar Saksi untuk berbicara dengan Saksi-1 namun ternyata Saksi-1 belum bisa berbicara hanya menangis saja.
11. Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama dengan suami Saksi berangkat ke Sambas untuk melihat keadaan Saksi-1, sesampainya di Sambas sekira pukul 19.00 WIB Saksi langsung menuju ke rumah ipar Saksi.
12. Bahwa sesampainya di rumah ipar Saksi, Saksi melihat Saksi-1 masih histeris dan tidak bisa ngomong, selanjutnya Saksi berusaha untuk menenangkan Saksi-1.
13. Bahwa sehabis sholat Subuh sekira pukul 05.00 WIB, Saksi melihat Saksi-1 sudah tenang kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-1 "kakak kenapa?", dijawab Saksi-1 "saya mau dibunuh suami saya (Terdakwa)".
14. Bahwa selain berkata "mau dibunuh" Saksi-1 juga menceritakan bahwa dirinya juga telah dipukul oleh Terdakwa sambil memperlihatkan luka-luka yang dideritanya.

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa yang Saksi lihat saat itu Saksi-1 mengalami luka memar pada lengan kanannya, luka lecet pada bibir dan perutnya.
16. Bahwa pagi harinya Saksi bersama dengan suami Saksi, Saksi-1, ipar Saksi dan suaminya pergi ke Koramil 1208-01/Sambas dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Danramil 1208-01/Sambas dan meminta ijin untuk membawa Saksi-1 pulang ke Pontianak.
17. Bahwa atas laporan Saksi, Danramil 1208-01/Sambas meminta Saksi untuk menyelesaikan permasalahan Saksi-1 dengan Terdakwa secara kekeluargaan.
18. Bahwa saat di koramil 1208-01/Sambas dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Danramil 1208-01/Sambas Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, Saksi hanya bertemu dengan orang tua Terdakwa, yang dipanggil oleh Danramil 1208-01/Sambas untuk menyelesaikan permasalahan Saksi-1 dengan Terdakwa secara kekeluargaan.
19. Bahwa malam harinya sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan suami Saksi membawa Saksi-1 dan anaknya pulang ke rumah Saksi di Pontianak.
20. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi-1 dan anaknya masih tinggal bersama Saksi di rumah Saksi di Pontianak dan biaya hidup Saksi-1 dan anaknya semuanya Saksi yang menanggungnya.
21. Bahwa harapan Saksi Terdakwa dan Saksi-1 bercerai karena Saksi kasihan dengan penderitaan yang dialami oleh Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama lengkap : SULISTIONO
Pangkat/NRP : Kapten Inf/21970132670976
Jabatan : Danramil 1208-01/Sambas
Kesatuan : Kodim 1208/Sambas
Tempat, tanggal lahir : Magelang (Jateng), 4 September 1976

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Protestan

Tempat tinggal : Asrama militer Kodim 1208/Sambas, Jl.
Tabrani, No. 10 A RT.10 RW.01, Kec.
Sambas, Kab. Sambas, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak ini, sebagai Saksi dalam perkara kekerasan rumah tangga yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya yaitu Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1).
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-1, Saksi hanya mengetahuinya dari laporan Saksi-1 kepada Saksi.
4. Bahwa Saksi-1 pernah datang ke kantor Koramil 1208-01/Sambas menghadap Saksi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Oktober 2020 Saksi-1 datang ke Koramil 1208-01/Sambas dengan didampingi oleh bibiknya, dengan tujuan untuk melaporkan kejadian pemukulan terhadap Saksi-1 yang dilakukan oleh Terdakwa, yang ke dua kalinya pada bulan Desember 2020 Saksi-1 datang ke Koramil 1208-01/Sambas dengan didampingi oleh kedua orang tuanya, dengan tujuan melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, kemudian Saksi berikan nasehat, solusi dan arahan agar permasalahan Saksi-1 dan Terdakwa diselesaikan secara kekeluargaan saja jangan sampai diproses ke jalur hukum.
5. Bahwa saat datang kedua pada bulan Desember 2020 Saksi-1 menyapaikan sebelum terjadi pemukulan, awalnya terjadi cekcok/ribut terlebih dahulu antara Terdakwa dan Saksi-1.

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menurut cerita Saksi-1 kepada Saksi mereka cekcok/ribut masalah keuangan.
7. Bahwa saat Saksi-1 datang bulan Desember 2020 menghadap Saksi, Saksi melihat di bagian bibir Saksi-1 terdapat bekas luka dan menurut Saksi-1 luka tersebut akibat dipukul oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : NI KETUT INDRAWATI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Blahbatuh, 21 Agustus 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Jl. Kesehatan, Dusun Sekura Utara, RT.019 RW.010, Kel. Sekura, Kec. Teluk Keramat, Kab. Sambas, Prov. Kalbar.

Bahwa Saksi-4 (Sdri. Ni Ketut Indrawati) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara patut namun tidak bisa hadir di sidang karena sedang berada di Jakarta dan belum diketahui kapan akan kembalinya, untuk itu Oditur Militer memohon agar keterangan Saksi-4 dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum, Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-4 dari Berita Acara Pemeriksaan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk diambil keterangan oleh Penyidik Polisi Militer yaitu diambil keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa keributan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) terjadi pada hari Rabu sekira pukul 08.00 WIB, kan tetapi Saksi tidak mengetahui tindak pidana KDRT yang bagaimana yang dialami oleh Saksi-1

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut, karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di halaman rumah untuk memarkirkan kendaraan Saksi.
3. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB, ketika itu Saksi akan memarkirkan mobil yang Saksi kemudikan di depan rumah Saksi, tiba-tiba Saksi melihat ada Saksi-1 berdiri dengan wajah ketakutan berada di depan rumahnya tepatnya di pagar pembatas antara rumah Saksi dengan Saksi-1, setelah itu Saksi turun dari kendaraan dan berjalan mendekati Saksi-1 dan Saksi-1 berjalan kaki mendekati Saksi, setelah itu Saksi lihat Saksi-1 yang saat itu mengenakan baju daster dengan wajah penuh rasa takut sambil menagis serta badan menggigil berkata kepada Saksi "tolong, bu" lalu Saksi jawab "ada apa bu" Saksi-1 jawab "tolong antar saya ke kantor" dan tak lama kemudian Terdakwa, memanggil-manggil Saksi-1 dan tak lama kemudian menghampiri Saksi-1 dan Saksi sempat bilang sama Saksi-1 "bagusan ibu ngomong baik-baik dengan bapak", dan kemudian Terdakwa langsung berjalan kaki pulang ke rumah, dan Saksi yang saat itu masih berada di teras rumah Saksi sempat melihat Saksi-1 berjalan kaki keluar dari gang.
 4. Bahwa selanjutnya di hari yang sama akan tetapi waktu sudah tidak ingat, ketika itu Saksi sedang menerima tamu di rumah, tiba-tiba Saksi-1 datang ke rumah Saksi dengan menggunakan baju daster, tidak menggunakan alas kaki, dengan wajah ketakutan sambil menangis, kemudian meminta tolong kepada Saksi agar dirinya diantar ke kantor, melihat dan mendengar hal tersebut Saksi menyuruh Saksi-1 masuk ke dalam rumah Saksi dan duduk di ruang tamu, melihat kejadian tersebut Saksi pun menjadi bingung dan tak lama kemudian Saksi melihat datang seorang perempuan sambil mendorong sepeda motor melintas di depan rumah Saksi, dan tiba-tiba Saksi-1 menunjuk kearah keluar dan mengatakan "itu ada keluarga saya" dan Saksi-1 meminta Saksi untuk memanggilnya dan Saksi langsung bergegas memanggil

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut dan memintanya masuk ke dalam rumah Saksi.

5. Bahwa setelah seorang perempuan tersebut masuk ke dalam rumah kemudian Saksi-1 langsung memeluk perempuan tersebut sambil menangis, selanjutnya mereka berdua ngobrol akan tetapi apa yang dibicarakan Saksi tidak mengetahui, dan tidak lama kemudian Saksi-1 berpamitan pada Saksi untuk pergi dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya, setelah itu Saksi-1 beserta keluarganya tersebut pergi meninggalkan rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor, akan tetapi kemana tujuannya Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi tambahan yang dihadapkan di persidangan oleh Penasihat Hukum di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Saksi-5 (Saksi tambahan):

Nama lengkap : KARYADI

Pangkat/NRP : Kapten Inf/605319

Jabatan : Danramil 1208-05/Pemangkat

Kesatuan : Kodim 1208/Sambas

Tempat, tanggal lahir : Sleman, 20 Agustus 1966

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Pembangunan, Dusun Fajar, Desa Lonam, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak ini, sebagai Saksi dalam perkara kekerasan rumah tangga yang diduga dilakukan

Halaman 24 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa terhadap istrinya yaitu Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1).

3. Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Terdakwa ketika Saksi dipanggil oleh Dandim 1208/Sambas pada tanggal 27 Maret 2021 saat Saksi menjabat sebagai Pasipers Kodim 1208/Sambas dan Terdakwa sudah menjadi anggota Unit Intel.
4. Bahwa saat itu Dandim 1208/Sambas menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa ada masalah dengan Saksi-1 dan sekarang telah dilaporkan ke POM.
5. Bahwa Dandim 1208/Sambas menyampaikan masalah Terdakwa adalah masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Saksi diminta oleh Dandim 1208/Sambas untuk melakukan mediasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan jangan sampai terjadi perceraian.
6. Bahwa atas perintah Dandim 1208/Sambas tersebut kemudian Saksi menghubungi Saksi-1 dan memintanya untuk datang ke Kodim 1208/Sambas.
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 April 2021 Saksi-1 datang ke Kodim 1208/Sambas dengan didampingi oleh orang tuanya (bapaknya), dan setelah Saksi-1 datang kemudian Saksi memanggil Terdakwa bersama dengan orang tuanya.
8. Bahwa saat itu Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya ingin bercerai dengan Terdakwa karena trauma dengan perbuatan Terdakwa, dan Saksi menyampaikan bahwa Saksi-1 dan Terdakwa tidak diijinkan untuk bercerai.
9. Bahwa Saksi-1 menceritakan kepada Saksi kejadian yang dialaminya bahwa selama hidup berumah tangga dengan Terdakwa, Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap dirinya dan yang paling membuat dirinya trauma adalah perbuatan Terdakwa yang membekapnya dengan bantal sampai dirinya mau pingsan.
10. Bahwa kemudian Saksi-1 dan Terdakwa, Saksi bawa menghadap Dandim 1208/Sambas, kemudian Dandim 1208/Sambas menyampaikan kepada Saksi-1 tidak boleh bercerai, akan tetapi Saksi-1 menyampaikan tetap ingin

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa menyampaikan dirinya mau rujuk dengan Saksi-1 bila Saksi-1 mau mencabut laporannya namun Saksi-1 tetap ingin bercerai dengan Terdakwa dan tidak mau mencabut laporannya.

11. Bahwa pada tanggal 29 April 2021 atas perintah Dandim 1208/Sambas Saksi bersama dengan Terdakwa dan kedua orang tuanya mendatangi rumah orang tua Saksi-1 untuk memediasi Terdakwa dengan Saksi-1 dimana Terdakwa berniat untuk rujuk dengan Saksi-1, akan tetapi Saksi-1 menyatakan tidak ingin rujuk dan tetap ingin bercerai dengan Terdakwa.
12. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat hubungan perkawinan belum bercerai.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dalam dinas baik dan selalu dapat menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, sedangkan untuk prilaku Terdakwa di luar dinas Saksi tidak mengetahuinya.

Bahwa atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam XII/Tanjungpura, Singkawang (Prov. Kalbar), setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, Terdakwa mengikuti pendidikan Dikjurbaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tanjungpura, setelah selesai ditugaskan di Yonif Raider 641/Bru (Brigif 19/KH), pada tahun 2018 dipindahkan di Batalyon 645/Gty kemudian pada tahun 2019 dipindahkan lagi ke Koramil 1208-01/Sambas (Kodim 1208/Sambas) sampai perkara ini terjadi dengan pangkat TNI NRP 00000000000000.
2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak sebagai Terdakwa dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri
Terdakwa yaitu Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1).

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1), karena Saksi-1 adalah istri Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 di KUA Pontianak Kota, menikah secara resmi dan ada izin dari kesatuan.
5. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 menikah, Saksi-1 selalu ikut bersama dengan Terdakwa.
6. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Zanki Alfariyki.
7. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa dengan Saksi-1 masih berstatus sumai istri belum bercerai.
8. Bahwa rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 awalnya berjalan dengan harmonis, Terdakwa selalu melaksanakan kewajiban Terdakwa.
9. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis pada saat Terdakwa masih berdinis di Yonif 641/Bru dimana Terdakwa ketahuan sedang bermain judi dadu di Pasar buah Pemangkat oleh Saksi-1, selanjutnya setelah di rumah terjadi cekcok antara Terdakwa dan Saksi-1 hingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
10. Bahwa terakhir Terdakwa dan Saksi-1 cekcok saat Terdakwa telah berdinis di Koramil 1208-01/Sambas pada tanggal 9 Desember 2020 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pembangunan, Gg. Sukmaraja, Desa Dalam Kaum, RT.13, RW.3, Kab. Sambas, Prov. Kalbar.
11. Bahwa awalnya pada tanggal 9 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menandatangani surat persetujuan istri untuk pengajuan pinjaman Bank BRI yang uangnya akan Terdakwa gunakan untuk proyek alat berat, namun Saksi-1 menolaknya karena tidak percaya pinjaman tersebut akan digunakan untuk proyek hingga akhirnya terjadi pertengkaran mulut (cekcok) antara Terdakwa dengan Saksi-1.

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kemudian Saksi-1 keluar rumah dan berbicara dengan tetangga Terdakwa yaitu Saksi-4 (Sdri. Ni Ketut Indrawati), namun Terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan mereka.
13. Bahwa melihat Saksi-1 berbicara dengan Saksi-4, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan menyuruhnya masuk ke dalam rumah.
14. Bahwa setelah di dalam rumah kembali terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi-1 karena Terdakwa terus memaksa Saksi-1 untuk menandatangani surat persetujuan istri untuk pengajuan pinjaman Bank BRI, pada saat itu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata “boleh pinjam uang Bank, tapi tiga ratus juta, habis itu urus cerai kemudian uang itu dibagi dua”.
15. Bahwa mendengar perkataan Saksi-1 tersebut Terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa memukul lengan Saksi-1 dengan buku folio sambil berkata “cepatla tanda tangan!..”, kemudian Terdakwa melemparkan surat permohonan pinjaman Bank BRI ke arah muka Saksi-1, dan mendorong muka Saksi-1 namun Saksi-1 melawan dan marah-marah kepada Terdakwa dengan suara tinggi, karena Terdakwa merasa malu dengan tetangga selanjutnya Terdakwa menyekap mulut Saksi-1 dengan menggunakan bantal dan berkata “bodoh kau”, kemudian Saksi-1 berusaha keluar rumah namun dihalangi oleh Terdakwa.
16. Bahwa selanjutnya Terdakwa merobek baju dan melepas seluruh pakaian yang dikenakan oleh Saksi-1 saat itu dengan tujuan agar Saksi-1 tidak keluar dari rumah, kemudian Terdakwa membanting HP milik Saksi-1, setelah itu Terdakwa mencari-cari HP milik Terdakwa dan pada saat Terdakwa mendapatkan HP miliknya, Saksi-1 sudah keluar rumah melalui pintu samping yang ada di ruang keluarga, setelah itu Terdakwa berusaha mencari Saksi-1 ke rumah tetangga disekitaran rumah akan tetapi Saksi-1 tidak berhasil Terdakwa temukan.

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa sejak kejadian tersebut hingga saat ini Saksi-1 sudah tidak tinggal bersama dengan Terdakwa lagi, saat ini Saksi-1 tinggal bersama dengan ibunya.
18. Bahwa maksud Terdakwa untuk mengajukan pinjaman BRI adalah untuk biaya operasi gendang telinga ayah Terdakwa bukan untuk proyek, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 untuk proyek agar Saksi-1 menyetujuinya, karena bila Terdakwa mengatakan untuk berobat ayah Terdakwa Saksi-1 tidak akan menyetujuinya karena sebelumnya Saksi-1 meminta Terdakwa untuk meminjam uang untuk adiknya Terdakwa menolaknya.
19. Bahwa keinginan Terdakwa saat ini ingin kembali membina rumah tangga dengan Saksi-1, Terdakwa tidak ingin bercerai dengan Saksi-1.
20. Bahwa Terdakwa melalui perantara kesatuan Terdakwa telah berusaha menemui Saksi-1 dan keluarganya untuk rujuk namun Saksi-1 menolaknya dan tetap ingin bercerai dengan Terdakwa.
21. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahan Terdakwa dan Terdakwa siap menerima resiko atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.
22. Bahwa Terdakwa menyadari sebagai seorang suami seharusnya Terdakwa melindungi dan memberikan kasih sayang kepada istri bukan menyakiti istri.
23. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana dan dijatuhi hukuman disiplin.
24. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 1 (satu) kali yaitu operasi Pamantas Republik Indonesia-Timor Leste di Atambua pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim, dalam sidang berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah buku Kutipan Akte Nikah a.n. Sdr. TERDAKWA dan Sdri. SAKSI-1 dari Kantor Urusan Agama Kota Pontianak Nomor 0632/045/XI/2017 tanggal 24 November 2017.

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah Kartu Penunjukan istri (KPI) a.n. Sdri. SAKSI-1 Nomor KPI/191/IV/2020 tanggal 8 April 2020.

2. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar hasil *Visum Et Revertum* Nomor K-1/R/Rs-04/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 a.n. Sdri. SAKSI-1 dari Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada yang ditandatangani oleh dr. Nanik Darmawati selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada Kolonel Ckm dr. Agus Hari Wahono, Sp.An, M.Kes., NRP 1910053620869.

b. 1 (satu) lembar hasil *Visum Et Revertum Psychiatrikum* Nomor R/03/B/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 a.n. Sdri. SAKSI-1 dari Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada yang ditanda tangani oleh Mayor Ckm dr. I Nyoman Mudana, M. Biomed, Sp.KJ., NRP 11040000450175 dan diketahui oleh Wakil Kepala Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada Letkol Ckm dr. Daris Hidayat, Sp.An., NRP 11950011000468.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut di atas baik berupa barang dan surat-surat telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa 1 (satu) buah buku Kutipan Akte Nikah a.n. Sdr. TERDAKWA dan Sdri. SAKSI-1 dari Kantor Urusan Agama Kota Pontianak Nomor 0632/045/XI/2017 tanggal 24 November 2017, menunjukkan bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) adalah suami istri yang sah yang menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kota Pontianak, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 adalah suami istri yang sah dan sampai sekarang masih terikat dalam hubungan perkawinan.

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa 1 (satu) buah Kartu Penunjukan istri (KPI) a.n. Sdri. SAKSI-1 Nomor KPI/191/IV/2020 tanggal 8 April 2020, menunjukkan bahwa benar Saksi-1 adalah istri sah Terdakwa yang diakui secara dinas, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara resmi dan ada izin dari kesatuan.
3. Bahwa 1 (satu) lembar hasil *Visum Et Revertum* Nomor K-1/R/Rs-04/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 a.n. Sdri. SAKSI-1 dari Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada yang ditandatangani oleh dr. Nanik Darmawati selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada Kolonel Ckm dr. Agus Hari Wahono, Sp.An, M.Kes., NRP 1910053620869, adalah benar hasil pemeriksaan fisik Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) yang dilakukan oleh Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada atas permintaan dari Pomdam XII/Tpr setelah Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr, dimana pada hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet dibagian perut Saksi-1, hal ini bersesuaian dengan dengan keterangan Saksi-1 di persidangan yang menerangkan Terdakwa telah membuka baju Saksi-1 yang digunakannya secara paksa hingga baju yang digunakannya robek dan terbuka yang mengakibatkan perut Saksi-1 mengalami luka lecet pada bagian perutnya.
4. Bahwa 1 (satu) lembar hasil *Visum Et Revertum Psychiatrikum* Nomor R/03/B/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 a.n. Sdri. SAKSI-1 dari Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada yang ditandatangani oleh Mayor Ckm dr. I Nyoman Mudana, M. Biomed., Sp.KJ., NRP 11040000450175 dan diketahui oleh Wakil Kepala Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada Letkol Ckm dr. Daris Hidayat, Sp.An., NRP 11950011000468 adalah benar hasil pemeriksaan kesehatan jiwa Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) yang dilakukan oleh Rumah Sakit TK II Kartika Husada atas permintaan dari Pomdam XII/Tpr setelah Saksi-1 kembali mengadukan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr pada tanggal 25 Januari 2021, dengan hasil

Halaman 31 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan didapatkan adanya gangguan jiwa berupa Gangguan Stress Pasca Trauma. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dipersidangan yang menerangkan bahwa selain mengalami luka Saksi-1 juga merasa trauma dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditer Militer baik berupa barang-barang maupun surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) yang diberikan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menarik baju Saksi-1 tapi tidak mengakibatkan luka pada perut Saksi-1.
2. Bahwa saat Terdakwa membekap mulut Saksi-1 dengan bantal Terdakwa tidak ada berkata "ku bunuh kau", yang Terdakwa katakan saat itu "bodoh kau".
3. Bahwa Terdakwa hanya melepaskan pakaian luar (daster) Saksi-1 sedangkan pakaian dalamnya tidak Terdakwa lepaskan.
4. Bahwa Terdakwa tidak ada menampar wajah Saksi-1, Terdakwa hanya mendorong kepala Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Saksi-1 yang disangkal oleh Terdakwa dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-1 saling bersesuaian dengan Saksi yang lainnya, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu alat bukti surat berupa *Visum Et Revertum* Nomor K-1/R/Rs-04/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 a.n. Sdri. SAKSI-1 dari Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada keterangan Saksi-1 juga saling bersesuaian, kemudian dilihat dari alasan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi-1 tidak ada alasan Saksi-1 untuk memberikan keterangan yang tidak benar ataupun untuk memberatkan Terdakwa, Saksi-1 dipersidangan bersedia untuk di sumpah akan tetapi Terdakwa keberatan Saksi-1 untuk memberikan keterangan di bawah sumpah, hal ini menunjukkan Saksi-1 memberikan keterangan yang sebenarnya. Dapat diyakini diri Terdakwa menolak/keberatan untuk Saksi-1 disumpah dalam memberikan keterangan adalah sebagai suatu usaha pembelaan diri Terdakwa dan agar keterangan Saksi-1 tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti "keterangan Saksi", selain itu juga sangkalan-sangkalan Terdakwa berdiri sendiri tidak didukung dengan alat bukti lainnya, Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri.
3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 haruslah di tolak dan di kesampingkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”, dan dalam Ayat (7) ditentukan “Keterangan Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, tetapi apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) dan Ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagai berikut:

- 1) Keterangan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dan Saksi-2 (Sdri. Heni Jumilah) karena diberikan tidak di bawah sumpah sebagai alat bukti “Petunjuk”; dan
- 2) Keterangan Saksi-3 (Kapten Inf Sulistiono), Saksi-4 (Sdri. Ni Ketut Indrawati) serta Saksi-5 (Kapten Inf Karyadi) sebagai alat bukti “Keterangan Saksi”.

Halaman 34 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri".
 - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini kecuali sangkalan-sangkalan Terdakwa yang telah dikesampingkan dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam XII/Tanjungpura, Singkawang (Prov. Kalbar), setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, Terdakwa mengikuti pendidikan Dikjurbaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tanjungpura, setelah selesai ditugaskan di Yonif Raider 641/Bru (Brigif 19/KH), pada tahun 2018 dipindahkan di Batalyon 645/Gty kemudian pada tahun 2019 dipindahkan lagi ke Koramil 1208-01/Sambas (Kodim 1208/Sambas) sampai perkara ini terjadi dengan pangkat TNI NRP 00000000000000.

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak sebagai Terdakwa dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri Terdakwa yaitu Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1).
3. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 di KUA Pontianak Kota, menikah secara resmi dan ada izin dari kesatuan sebagaimana Kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Pontianak Nomor 0632/045/XI/2017 tanggal 24 November 2017 dan sebagai istri prajurit Saksi-1 mempunyai Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/191/IV/2020 tanggal 8 April 2020.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 menikah, Saksi-1 selalu ikut bersama dengan Terdakwa.
5. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Zanki Alfarizki.
6. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat dalam hubungan perkawinan belum pernah bercerai.
7. Bahwa benar rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 awalnya berjalan dengan harmonis, Terdakwa selalu melaksanakan kewajiban Terdakwa dan Saksi-1 sebagai istri juga dapat melaksanakan kewajibannya.
8. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis pada saat Terdakwa masih berdinis di Yonif 641/Bru tepatnya di bulan Maret 2018 dimana Terdakwa ketahuan sedang bermain judi dadu di Pasar buah Pemangkat oleh Saksi-1, kemudian di rumah terjadi cekcok antara Terdakwa dan Saksi-1 hingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
9. Bahwa benar walaupun kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa sejak bulan Maret 2018 sudah kurang harmonis, namun Saksi-1 dan Terdakwa masih menjalani kehidupan rumah tangga seperti biasa, Terdakwa dan Saksi-1 masih menjalankan kewajiban masing-masing.

Halaman 36 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar terakhir Terdakwa dan Saksi-1 cekcok saat Terdakwa telah berdinis di Koramil 1208-01/Sambas pada tanggal 9 Desember 2020 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pembangunan, Gg. Sukmaraja, Desa Dalam Kaum, RT.13, RW.3, Kab. Sambas, Prov. Kalbar.
11. Bahwa benar awalnya pada tanggal 9 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menandatangani surat persetujuan istri untuk pengajuan pinjaman Bank BRI yang uangnya akan Terdakwa gunakan untuk proyek alat berat, namun Saksi-1 menolaknya karena tidak percaya pinjaman tersebut akan digunakan untuk proyek hingga akhirnya terjadi pertengkaran mulut (cekcok) antara Terdakwa dengan Saksi-1.
12. Bahwa benar setelah cekcok tersebut selanjutnya Saksi-1 menghubungi Danramil 1208-01/Sambas yaitu Saksi-3 (Kapten Inf Sulistiono) dan juga menghubungi bibinya (keluarga Saksi-1) melalui handphone dan memberitahukan bahwa dirinya ribut dengan Terdakwa.
13. Bahwa benar kemudian Saksi-1 keluar rumah dan menghampiri tetangga Saksi-1 yaitu Saksi-4 (Sdri. Ni Ketut Indrawati), meminta tolong untuk diantarkan ke kantor Koramil 1208-01/Sambas, kemudian datang Terdakwa dan mengajak Saksi-1 untuk masuk ke dalam rumah.
14. Bahwa benar sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali meminta Saksi-1 untuk menandatangani surat persetujuan istri untuk permohonan peminjaman Bank BRI namun Saksi-1 tetap menolaknya hingga akhirnya terjadi keributan.
15. Bahwa benar karena Terdakwa terus memaksa Saksi-1 untuk menandatangani surat persetujuan istri untuk pengajuan pinjaman Bank BRI, kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata “boleh pinjam uang Bank, tapi tiga ratus juta, habis itu urus cerai kemudian uang itu dibagi dua”, mendengar perkataan Saksi-1 tersebut Terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa memukul lengan Saksi-1 dengan buku folio sambil berkata “cepatla tanda tangan!..”, kemudian Terdakwa

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemparkan surat permohonan pinjaman Bank BRI ke arah muka Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mendorong kepala Saksi-1 dan memukul wajah Saksi-1 yang mengenai bibir Saksi-1.

16. Bahwa benar selanjutnya lengan Saksi-1 ditarik oleh Terdakwa dan kembali dipukul oleh Terdakwa hingga Saksi-1 terjatuh selanjutnya Terdakwa membekap mulut Saksi-1 dengan menggunakan bantal yang membuat Saksi-1 sulit untuk bernapas sambil mengatakan "ku bunuh kau".
17. Bahwa benar kemudian Saksi-1 berontak dan berusaha untuk melarikan diri akan tetapi Terdakwa menarik tangan Saksi-1 dan melepaskan seluruh pakaian yang Saksi-1 kenakan hingga Saksi-1 telanjang bulat dengan cara menariknya dengan keras hingga robek yang membuat perut Saksi-1 mengalami luka gores.
18. Bahwa benar setelah melepaskan pakaian Saksi-1 kemudian Terdakwa membanting handphone milik Saksi-1, setelah itu Terdakwa mencari-cari handphone miliknya dan pada saat Terdakwa mendapatkan handphone miliknya, Saksi-1 sudah keluar rumah melalui pintu samping yang ada di ruang keluarga dengan menggunakan sehelai handuk dan meminta pertolongan kepada tetangga yang Saksi-1 tidak tahu namanya dengan meminjam baju Daster.
19. Bahwa benar setelah Saksi-1 mendapatkan pinjaman baju selanjutnya Saksi-1 pergi ke rumah Saksi-4 dengan maksud untuk meminta bantuan diantar ke Koramil, tidak lama kemudian Bibi Saksi-1 datang selanjutnya Saksi-1 diamankan di rumah bibinya untuk sementara waktu.
20. Bahwa benar malam harinya orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Sdri. Heni Jumilah) dan ayah Saksi-1 datang menjumpai Saksi-1 di rumah bibi Saksi-1, keesokan harinya tepatnya tanggal 10 Desember 2020 Saksi-1 dan orang tua Saksi-1 dengan ditemani bibi Saksi-1 serta suaminya pergi ke Koramil 1208-01/Sambas dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Danramil 1208-01/Sambas yaitu Saksi-3 (Kapten Inf Sulistiono).

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa atas laporan Saksi-1, Saksi-3 meminta Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Terdakwa secara kekeluargaan.
22. Bahwa benar malam harinya Saksi-1 dibawa oleh orang tuanya kembali ke rumah orang tuanya di Pontianak.
23. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2020 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr.
24. Bahwa benar oleh petugas Pomdam XII/Tpr kemudian Saksi-1 dibawa ke Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada untuk di Visum dan Saksi-1 juga diminta untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Terdakwa secara kekeluargaan.
25. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2021 Saksi-1 kembali mengadukan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses secara hukum karena Saksi-1 tidak mau permasalahannya dengan Terdakwa diselesaikan secara kekeluargaan dan merasa trauma dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
26. Bahwa benar kemudian oleh petugas Pomdam XII/Tpr Saksi-1 kembali dibawa ke Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada untuk di periksa kesehatan jiwanya.
27. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami luka gores dibagian perutnya sebagaimana hasil *Visum Et Revertum* Nomor K-1/R/Rs-04/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 a.n. Sdri. SAKSI-1 dari Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada yang ditandatangani oleh dr. Nanik Darmawati selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada Kolonel Ckm dr. Agus Hari Wahono, Sp.An, M.Kes., NRP 1910053620869.
28. Bahwa benar selain mengalami luka gores pada bagian perut, Saksi-1 juga mengalami luka pada bagian bibirnya sebgaimana yang diterangkan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 dipersidangan yang menerangkan setelah kejadian mereka melihat pada bagian bibir Saksi-1 terdapat luka.
29. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa selain menderita luka secara fisik Saksi-1 juga mengalami gangguan jiwa berupa Gangguan Stress Pasca Trauma

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hasil Visum Et Revertum Psychiatrikum Nomor R/03/B/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 a.n. Sdri. SAKSI-1 dari Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada yang ditandatangani oleh Mayor Ckm dr. I Nyoman Mudana, M. Biomed., Sp.KJ., NRP 11040000450175 dan diketahui oleh Wakil Kepala Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada Letkol Ckm dr. Daris Hidayat, Sp.An., NRP 11950011000468.

30. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan dipersidangan luka pada bibir dan perut Saksi-1 tidak menghalangi Saksi-1 untuk melaksanakan aktifitasnya sehari-hari.
31. Bahwa benar Saksi-1 dipersidangan menerangkan telah memaafkan Terdakwa namun Saksi-1 sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Terdakwa.
32. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa dirinya menyadari kesalahannya dan siap menerima resiko atas perbuatan yang telah dilakukannya.
33. Bahwa benar Terdakwa masih ingin membina rumah tangga dengan Saksi-1.
34. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai seorang suami seharusnya Terdakwa melindungi dan memberikan kasih sayang kepada istri bukan menyakiti istri.
35. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana dan dijatuhi hukuman disiplin.
36. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 1 (satu) kali yaitu operasi Pamtas Republik Indonesia-Timor Leste di Atambua pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dengan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang di sampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya khusus, melainkan akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian akhir putusan ini dengan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu :

Pasal 5 huruf a *juncto* Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1. Unsur kesatu : "Setiap orang"
2. Unsur Kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".
3. Unsur Ketiga : "Yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari".

Dan

Kedua :

Pasal 5 huruf (b) *Juncto* Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".
2. Unsur kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan Psikis dalam lingkup rumah tangga".

Halaman 41 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur ketiga : “Yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi bentuk susunan dakwaan yang dikemukakan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer baik dalam Dakwaan Kesatu Pasal 5 huruf a *juncto* Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Dakwaan Kedua Pasal 5 huruf (b) *Juncto* Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah satu perbuatan hal ini dapat dilihat dari *locus dan tempus delicti* kedua dakwaan tersebut yang sama, seharusnya dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer bukan dalam bentuk Kumulatif melainkan dalam bentuk Alternatif.
2. Bahwa Pasal 63 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan “Jika sesuatu perbuatan termasuk dalam beberapa ketentuan pidana, maka hanyalah dikenakan satu saja dari ketentuan itu; jika hukumannya berlainan, maka yang dikenakan ialah ketentuan yang terberat hukuman pokoknya”.
3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas walaupun Dakwaan disusun secara Kumulatif yang harusnya dibuktikan keseluruhan dakwaan namun dengan mendasari Pasal 63 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu dakwaan Oditur Militer yang terberat ancaman hukuman pokoknya yaitu dakwaan Kesatu Pasal 5 huruf a *juncto* Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu Pasal 5 huruf a *juncto* Pasal 44 Ayat (4)

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Setiap orang"
2. Unsur Kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".
3. Unsur Ketiga : "Yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga adalah menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

Bahwa unsur "Setiap orang" ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

Halaman 43 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam XII/Tanjungpura, Singkawang (Prov. Kalbar), setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, Terdakwa mengikuti pendidikan Dikjurbaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tanjungpura, setelah selesai ditugaskan di Yonif Raider 641/Bru (Brigif 19/KH), pada tahun 2018 dipindahkan di Batalyon 645/Gty kemudian pada tahun 2019 dipindahkan lagi ke Koramil 1208-01/Sambas (Kodim 1208/Sambas) sampai perkara ini terjadi dengan pangkat TNI NRP 00000000000000.
- b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI para Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
- c. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor Kep/13/IV/2021 tanggal 29 April 2021 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/18/K/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah TNI TERDAKWA NRP 00000000000000 dan ternyata benar Terdakwalah orangnya.
- d. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- e. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Sertu TERDAKWA

Halaman 44 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Istri Nomor KPI/191/IV/2020 tanggal 8 April 2020.

- b. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 menikah, Saksi-1 selalu ikut bersama dengan Terdakwa.
- c. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Zanki Alfarizki.
- d. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat dalam hubungan perkawinan belum pernah bercerai.
- e. Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2020 di rumah Terdakwa dan Saksi-1 yang beralamat di Jl. Pembangunan, Gg. Sukmaraja, Desa Dalam Kaum, RT.13, RW.3, Kab. Sambas, Prov. Kalbar sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menandatangani surat persetujuan istri untuk pengajuan pinjaman Bank BRI yang uangnya akan Terdakwa gunakan untuk proyek alat berat, namun Saksi-1 menolaknya karena tidak percaya pinjaman tersebut akan digunakan untuk proyek hingga akhirnya terjadi pertengkaran mulut (cekcok) antara Terdakwa dengan Saksi-1.
- f. Bahwa benar setelah cekcok tersebut selanjutnya Saksi-1 menghubungi Danramil 1208-01/Sambas yaitu Saksi-3 (Kapten Inf Sulistiono) dan juga menghubungi bibinya (keluarga Saksi-1) melalui handphone dan memberitahukan bahwa dirinya ribut dengan Terdakwa.
- g. Bahwa benar kemudian Saksi-1 keluar rumah dan menghampiri tetangga Saksi-1 yaitu Saksi-4 (Sdri. Ni Ketut Indrawati), meminta tolong untuk diantarkan ke kantor Koramil 1208-01/Sambas, kemudian datang Terdakwa dan mengajak Saksi-1 untuk masuk ke dalam rumah.
- h. Bahwa benar sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali meminta Saksi-1 untuk menandatangani surat persetujuan istri untuk permohonan

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjaman Bank BRI namun Saksi-1 tetap menolaknya hingga akhirnya terjadi keributan.

- i. Bahwa benar karena Terdakwa terus memaksa Saksi-1 untuk menandatangani surat persetujuan istri untuk pengajuan pinjaman Bank BRI, kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata “boleh pinjam uang Bank, tapi tiga ratus juta, habis itu urus cerai kemudian uang itu dibagi dua”, mendengar perkataan Saksi-1 tersebut Terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa memukul lengan Saksi-1 dengan buku folio sambil berkata “cepatla tanda tangan!..”, kemudian Terdakwa melemparkan surat permohonan pinjaman Bank BRI ke arah muka Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mendorong kepala Saksi-1 dan memukul wajah Saksi-1 yang mengenai bibir Saksi-1.
- j. Bahwa benar selanjutnya lengan Saksi-1 ditarik oleh Terdakwa dan kembali dipukul oleh Terdakwa hingga Saksi-1 terjatuh selanjutnya Terdakwa membekap mulut Saksi-1 dengan menggunakan bantal yang membuat Saksi-1 sulit untuk bernapas sambil mengatakan “ku bunuh kau”.
- k. Bahwa benar kemudian Saksi-1 berontak dan berusaha untuk melarikan diri akan tetapi Terdakwa menarik tangan Saksi-1 dan melepaskan seluruh pakaian yang Saksi-1 kenakan hingga Saksi-1 telanjang bulat dengan cara menariknya dengan keras hingga robek yang membuat perut Saksi-1 mengalami luka gores.
- l. Bahwa benar setelah melepaskan pakaian Saksi-1 kemudian Terdakwa membanting handphone milik Saksi-1, setelah itu Terdakwa mencari-cari handphone miliknya dan pada saat Terdakwa mendapatkan handphone miliknya, Saksi-1 sudah keluar rumah melalui pintu samping yang ada di ruang keluarga dengan menggunakan sehelai handuk dan meminta pertolongan kepada tetangga

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi-1 tidak tahu namanya dengan meminjam baju Daster.

- m. Bahwa benar setelah Saksi-1 mendapatkan pinjaman baju selanjutnya Saksi-1 pergi ke rumah Saksi-4 dengan maksud untuk meminta bantuan diantar ke Koramil, tidak lama kemudian Bibi Saksi-1 datang selanjutnya Saksi-1 diamankan di rumah bibinya untuk sementara waktu.
- n. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2020 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr selanjutnya oleh petugas Pomdam XII/Tpr kemudian Saksi-1 dibawa ke Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada untuk di Visum dan Saksi-1 juga diminta untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Terdakwa secara kekeluargaan.
- o. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2021 Saksi-1 kembali mengadakan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses secara hukum karena Saksi-1 tidak mau permasalahannya dengan Terdakwa diselesaikan secara kekeluargaan dan merasa trauma dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kemudian oleh petugas Pomdam XII/Tpr Saksi-1 kembali dibawa ke Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada untuk di periksa kesehatan jiwanya.
- p. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami luka gores dibagian perutnya sebagaimana hasil *Visum Et Revertum* Nomor K-1/R/Rs-04/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 a.n. Sdri. SAKSI-1 dari Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada yang ditandatangani oleh dr. Nanik Darmawati selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada Kolonel Ckm dr. Agus Hari Wahono, Sp.An, M.Kes., NRP 1910053620869.
- q. Bahwa benar selain mengalami luka gores pada bagian perut, Saksi-1 juga mengalami luka pada bagian bibirnya sebagaimana yang diterangkan oleh

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 dan Saksi-3 dipersidangan yang menerangkan setelah kejadian mereka melihat pada bagian bibir Saksi-1 terdapat luka.

r. Bahwa dari uraian-uraian fakta di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah memukul wajah, membekap mulut dengan bantal serta melepaskan pakaian yang digunakan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dengan cara merobeknya dengan paksa adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada Saksi-1 yang berarti perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan Kekerasan fisik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 2) Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa adalah suami istri yang sah yang menikah secara resmi dan ada izin dari kesatuan sebagaimana Kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Pontianak Nomor 0632/045/XI/2017 tanggal 24 November 2017 dan Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/191/IV/2020 tanggal 8 April 2020, yang sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat hubungan perkawinan belum pernah bercerai.
- 3) Bahwa benar sebagai istri sah Terdakwa berarti Saksi-1 termasuk orang dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang diatur menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi.

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Ketiga : “Yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”.

Bahwa yang dimaksud dengan “tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” adalah bahwa akibat yang diderita seseorang tersebut tidak menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap fungsi organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit, namun si penderita/korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau kegiatan sehari-hari yang sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif akibat perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang ada dipersidangan yaitu “Yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar bagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa adalah suami istri yang sah yang menikah secara resmi dan ada izin dari kesatuan sebagaimana Kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Pontianak Nomor 0632/045/XI/2017 tanggal 24 November 2017 dan Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/191/IV/2020 tanggal 8 April 2020, yang sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat hubungan perkawinan belum pernah bercerai.
- b. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah memukul wajah, membekap mulut dengan bantal

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melepaskan pakaian yang digunakan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dengan cara merobeknya dengan paksa adalah perbuatan yang menimbulkan luka pada Saksi-1 namun luka tersebut hanya luka sedikit pada bibir sebagai mana yang diterangkan oleh Saksi-3 (Kapten Inf Sulistiono di persidangan yang menerangkan melihat ada luka pada bibir Saksi-1 ketika Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa padanya pada tanggal 10 Desember 2020 dan luka gores pada bagian perut Saksi-1 sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor K-1/R/Rs-04/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 a.n. Sdri. SAKSI-1 dari Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada yang ditandatangani oleh dr. Nanik Darmawati selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada Kolonel Ckm dr. Agus Hari Wahono, Sp.An, M.Kes., NRP 1910053620869, yang berarti luka yang di derita Saksi-1 tidak mengakibatkan bekas luka yang permanen atau cacat pada Saksi-1 dan Saksi-1 menerangkan luka tersebut tidak mengakibatkan dirinya tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari.

c. Bahwa benar dengan demikain walaupun akibat dari perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi-1 menderita secara fisik, namun penderitaan tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan bagi Saksi-1 untuk menjalankan kegiatan sehari-hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf a *Juncto* Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa yang tempramental dan tidak dapat mengendalikan emosinya.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan perbuatan ini kerana Terdakwa emosi terhadap Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) yang menolak untuk menandatangani surat persetujuan istri untuk pengajuan pinjaman Bank, hingga akhirnya terjadi cekcok antara Terdakwa dan Saksi-1, yang membuat Terdakwa kesal dan emosi sehingga Terdakwa

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dan membekap mulut, serta melepaskan pakaian Saksi-1 secara paksa.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka pada bibir dan perut selain itu juga perbuatan Terdakwa membuat hubungan keluarga Saksi-1 dengan Terdakwa yang kurang harmonis menjadi tambah tidak harmonis.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Saksi-1 menolak keinginan Terdakwa yang meminta Saksi-1 untuk menandatangani surat persetujuan istri untuk pengajuan pinjaman Bank.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya:

1. Keadaan-keadaan yang meringankan:
 - a. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
 - b. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
 - c. Terdakwa belum pernah dipidana dan dijatuhi hukuman disiplin.
 - d. Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
 - e. Terdakwa masih ingin membina rumah tangga kembali dengan Saksi-1.
2. Keadaan-keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
 - b. Perbuatan Terdakwa berpengaruh buruk terhadap mental (psikis) Saksi-1.

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang patut untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah menentukan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan yaitu pidana penjara atau denda.
2. Bahwa pemidanaan bagi seorang prajurit pada hakikatnya lebih merupakan suatu upaya pembinaan daripada tindakan penjeraan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidananya, dan pembinaan mana juga tidak semata-mata ditujukan kepada prajurit yang bersangkutan tetapi juga bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan Terdakwa.
3. Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan selain melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 (sdri. SAKSI-1) pada tanggal 9 Desember 2020 terungkap pula sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 pada bulan Maret 2018 setelah Terdakwa ketahuan oleh Saksi-1 sedang bermain judi dadu di Pasar buah Pemangkat.
 - b. Bahwa dipersidangan Saksi-1 menerangkan sudah tidak ingin lagi membina hubungan rumah tangga dengan Terdakwa, Saksi-1 ingin bercerai dengan Terdakwa.
 - c. Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan masih ingin membina hubungan rumah tangga dengan Saksi-1 dan tidak ingin bercerai dengan Saksi-1.
 - d. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Zanki Alfarizki.
 - e. Bahwa telah berusaha melalui pihak dari kesatuannya untuk rujuk kembali dengan Saksi-1,

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Saksi-1 sampai dengan pemeriksaan dipersidangan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Terdakwa.

- f. Bahwa selain mengalami luka secara fisik Saksi-1 juga menderita secara psikis.
4. Bahwa Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah tangga menjelaskan tujuan penghapusan kekerasan rumah tangga adalah: a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
5. Bahwa mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam arti agar Terdakwa dikemudian hari apabila Terdakwa kembali hidup bersama dengan Saksi-1 diharapkan Terdakwa perhatian dan selalu menjalankan kewajibannya serta tidak lagi melakukan kekerasan terhadap Saksi-1. Sedangkan menindak pelaku kekerasan rumah tangga dalam hal ini memberikan efek jera sekaligus pembinaan bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga diharapkan keutuhan rumah tangga Terdakwa dapat kembali harmonis dan sejahtera.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dari tujuan pidana diancamkan dihadapkan dengan tujuan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Majelis Hakim berpendapat pidana penjara lebih tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai upaya pembinaan dan efek jera bagi Terdakwa sekaligus juga upaya pembinaan bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan Terdakwa, namun demikian pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa untuk itu perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah buku Kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Pontianak Nomor 0632/045/XI/2017 tanggal 24 November 2017 a.n. Sdr. TERDAKWA dan Sdri. SAKSI-1.
 - b. 1 (satu) buah Kartu Penunjukan istri (KPI) Nomor KPI/191/IV/2020 tanggal 8 April 2020 a.n. Sdri. SAKSI-1.

Adalah barang-barang milik Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) yang disita oleh Penyidik Pomdam XII/Tpr dari Saksi-1 sebagaimana Berita Acara Penyitaan barang Bukti dari Pomdam XII/Tpr tanggal 25 Januari 2021, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-1.

2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar hasil *Visum Et Revertum* Nomor K-1/R/Rs-04/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 a.n. Sdri. SAKSI-1 dari Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada yang ditandatangani oleh dr. Nanik Darmawati selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada Kolonel Ckm dr. Agus Hari Wahono, Sp.An, M.Kes., NRP 1910053620869.
 - b. 1 (satu) lembar hasil *Visum Et Revertum Psychiatrikum* Nomor R/03/B/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 a.n. Sdri. SAKSI-1 dari Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada yang ditanda tangani oleh Mayor Ckm dr. I Nyoman Mudana, M. Biomed., Sp.KJ., NRP 11040000450175 dan diketahui oleh Wakil Kepala Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada Letkol Ckm dr. Daris Hidayat, Sp.An., NRP 11950011000468.

Halaman 56 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah hasil pemeriksaan fisik dan psikis Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dari Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada, yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 5 huruf a *juncto* Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: TERDAKWA, TNI NRP 000000000000000, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah buku Kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Pontianak Nomor 0632/045/XI/2017 tanggal 24 November 2017 a.n. Sdr. TERDAKWA dan Sdri. SAKSI-1.
 - 2) 1 (satu) buah Kartu Penunjukan istri (KPI) Nomor KPI/191/IV/2020 tanggal 8 April 2020 a.n. Sdri. SAKSI-1.
Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1).
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar hasil *Visum Et Revertum* Nomor K-1/R/Rs-04/XII/2020 tanggal 15 Desember 2021 a.n. Sdri. SAKSI-1 dari Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada yang ditandatangani oleh dr. Nanik Darmawati selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada Kolonel Ckm dr. Agus Hari Wahono, Sp.An, M.Kes., NRP 1910053620869.
 - 2) 1 (satu) lembar hasil *Visum Et Revertum Psiquiatrikum* Nomor R/03/B/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 a.n. Sdri. SAKSI-1 dari Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada yang ditanda tangani oleh Mayor Ckm dr. I Nyoman Mudana, M. Biomed.,Sp.KJ., NRP 11040000450175 dan diketahui oleh Wakil Kepala Rumah

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Tingkat II Kartika Husada Letkol Ckm dr. Daris Hidayat,

Sp.An., NRP 11950011000468.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 13 Juli 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Abdul Halim, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876 sebagai Hakim Ketua, serta Nanang Subeni, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772 dan Salis Alfian Wijaya, S.H., Mayor Chk NRP 11020032230779 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 21980171840876, Penasihat Hukum Tarmizi, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 11980003640868, Panitera Pengganti Dede Juhaedi, S.pd.,S.H.,M.H., Kapten Chk NRP 21990050480178 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876

Hakim Anggota I

ttd

Nanang Subeni, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota II

ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H.

Mayor Chk NRP 11020032230779

Panitera Pengganti

ttd

Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 21990050480178